



PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Negr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Bajayau Tengah, xxx, NIK xxx, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxx@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Binjai Pamangkih, xxx, NIK xxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxx@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dalam Register Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Negr pada tanggal 02 Desember 2024 yang isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Mei 1985 di Desa Binjai Pamangkih, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Surat Keterangan Nomor : xxx tertanggal 13 November 2024;
2. Bahwa, pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 24 (dua puluh empat) tahun 6 (enam) bulan sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
3. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu kampung bernama Penghulu dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali nasab sedangkan mahar berupa uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang semuanya beragama Islam masing-masing bernama : 1. Saksi nikah I, 2. Saksi nikah II;
4. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua di Desa Binjai Pamangkih, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian pindah dan bertempat dirumah bersama di Desa Bajayau Tengah, Kecamatan Daha Barat, sampai dengan sekarang;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini masih hidup dan masih kumpul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap berstatus sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama islam dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
8. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.1 Anak pertama bin Pemohon I, lahir di Bajayau Tengah, tahun 1986;
- 8.2 Anak kedua bin Pemohon I, lahir di Bajayau Tengah, Tahun 1990;
- 8.3 Anak ketiga bin Pemohon I lahir di Bajayau Tengah, Tahun 1993;
- 8.4 Anak keempat binti Pemohon I, lahir di Bajayau Tengah, Tahun 2004;
- 8.5 Anak kelima binti Pemohon I, lahir di Bajayau Tengah, Tahun 2004;
9. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan surat nikah, sedangkan saat ini surat nikah tersebut sangat diperlukan sekali sebagai bukti nikah dan juga untuk pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan administrasi lainnya;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang hanya seorang Petani dan Mengurus Rumah Tangga yang tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong keluarga yang tidak mampu, hal ini berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Bajayau Tengah Nomor: xxx yang dikeluarkan tanggal 30 Oktober 2024 dan telah diketahui Camat Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar biaya perkara dan mohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1985 di Desa Binjai Pamangkih, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;



3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara;

Subsida :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan menyatakan tentang maksud dan tujuan mereka datang menghadap ke persidangan ini, kemudian Hakim memberikan penjelasan singkat tentang isbat nikah dan konsekuensi hukumnya serta pentingnya pencatatan pernikahan;

Bahwa, oleh karena Para Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka telah diadakan sidang insidentil untuk memeriksa permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan telah dijatuhkan Putusan Sela Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Negr tertanggal 19 Desember 2024 yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, tanpa ada penambahan dan perubahan dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil permohonannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama Pemohon I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 05 Februari 2018, bermeterai cukup dan telah



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama Pemohon II (Xxx) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 05 Februari 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama kepala keluarga Pemohon I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 21 Agustus 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bajayau Tengah Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 22 Oktober 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 13 November 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Miskin Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bajayau Tengah Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 30 Oktober 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.6;

B. Bukti Saksi;

1. **saksi pertama Para Pemohon**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir pada perkawinan itu;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 20 Mei 1985 di Desa Binjai Pamangkih, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa, akad nikah Pemohon I dan Pemohon II saat itu dilaksanakan sesuai syariat Islam, yang menikahkan adalah Penghulu kampung yang bernama Penghulu dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali nasab dan yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah 2 orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga dan tinggal bersama di Desa Bajayau Tengah sampai dengan sekarang dalam keadaan harmonis;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Anak pertama, Anak kedua, Anak ketiga, Anak keempat, dan Anak kelima;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan karena mereka adalah orang lain;
- Bahwa, setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri, mereka tidak pernah lagi melakukan perceraian secara siri dan juga tidak pernah melakukan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa, selama hidupnya Pemohon I dan Pemohon II memeluk agama Islam dan tidak pernah pindah ke agama lain;



- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan maupun yang menggugat tentang pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan pernikahan yang belum pernah terdaftar di KUA setempat untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan yang sudah dijalani selama ini dan pengurusan pembuatan akta kelahiran anak;
2. **saksi kedua Para Pemohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
 - Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir pada perkawinan itu;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 20 Mei 1985 di Desa Binjai Pamangkih, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa, akad nikah Pemohon I dan Pemohon II saat itu dilaksanakan sesuai syariat Islam, yang menikahkan adalah Penghulu kampung yang bernama Penghulu dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali nasab dan yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah 2 orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga dan tinggal bersama di Desa Bajayau Tengah sampai dengan sekarang dalam keadaan harmonis;

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Negr



- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Anak pertama, Anak kedua, Anak ketiga, Anak keempat, dan Anak kelima;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan karena mereka adalah orang lain;
- Bahwa, setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri, mereka tidak pernah lagi melakukan perceraian secara siri dan juga tidak pernah melakukan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa, selama hidupnya Pemohon I dan Pemohon II memeluk agama Islam dan tidak pernah pindah ke agama lain;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan maupun yang menggugat tentang pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan pernikahan yang belum pernah terdaftar di KUA setempat untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan yang sudah dijalani selama ini dan pengurusan pembuatan akta kelahiran anak;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon secara *in person* datang menghadap di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Negr



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan isbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara a quo dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara isbat nikah tersebut oleh Jurusita Pengadilan Agama Negara pada tanggal 02 Desember 2024 Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Negr pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Negara selama 14 hari sejak perkara didaftarkan, hal ini telah sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tertanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 145, namun selama masa tersebut telah ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Negara sehubungan dengan permohonan pengesahan perkawinan/Isbat Nikah tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi revisi tahun 2013 hal. 156;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam Isbat Nikah yang digunakan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;



- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Isbat Nikah atas pernikahan yang dilaksanakan pada 20 Mei 1985 dengan alasan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Buku Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan adanya bukti tertulis untuk kepastian hukum atas pernikahan yang telah dilakukan;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan dalam persidangan Para Pemohon telah mengakui bahwa Para Pemohon senyatanya mengetahui bahwa pernikahan bagi orang beragama Islam harus tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Hakim berpendapat keterangan Para Pemohon tersebut sebagai pengakuan Para Pemohon. Oleh karena, pengakuan yang disampaikan Para Pemohon tersebut telah disampaikan didalam persidangan dan telah pula memenuhi syarat formal dan materiil maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan Para Pemohon tersebut telah dinilai cukup dan memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1.dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I) dan atas nama Xxx (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang



sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Negara dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membangun sebuah keluarga yang mana Pemohon I (Pemohon I) sebagai kepala keluarga dan Pemohon II (Xxx) merupakan istri, sehingga bukti tersebut sangat relevan, maka dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi surat keterangan suami istri yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Xxx) telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam namun belum tercatat, maka Hakim berpendapat bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti utama tentang sah dan tidaknya perkawinan para Pemohon sehingga oleh Hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut



adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti bahwa pernikahan tidak tercatat atas nama Pemohon I dan Pemohon II di KUA tersebut, sehingga bukti tersebut sangat relevan, maka dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa fotokopi Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Para Pemohon adalah pihak pencari keadilan dari sebuah keluarga yang termasuk dalam tingkat perekonomian keluarga tidak mampu/miskin, sehingga bukti tersebut sangat relevan. Karenanya fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon, telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Para Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon angka 1 sampai dengan 10 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal



308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon angka 1 sampai dengan 10 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg., Hakim menilai alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah serta memiliki kekuatan pembuktian, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil permohonan Para Pemohon tentang permohonan isbat nikah tersebut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan Para Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan (bukti surat dan saksi). Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tanggal 20 Mei 1985 di Desa Binjai Pamangkih, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Bahwa, yang menikahkan adalah Penghulu kampung yang bernama Penghulu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wali nasab;
3. Bahwa, saksi nikahnya adalah 2 orang saksi laki-laki, beragama Islam, dan dewasa yang bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II;
4. Bahwa, mahar berupa uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai;



5. Bahwa, pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;
7. Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama, belum pernah melakukan perceraian, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan pernikahan dengan orang lain;
8. Bahwa, selama pernikahan Para Pemohon tidak ada pihak yang keberatan atau dirugikan;
9. Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Anak pertama, Anak kedua, Anak ketiga, Anak keempat, dan Anak kelima;
10. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperjelas status pernikahannya yang sekaligus digunakan untuk mengurus buku nikah dan pengurusan pembuatan akta kelahiran anak;

Pertimbangan Petitum Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terhadap permohonan Para Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) memohon agar Pengadilan Agama Negara menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1985 di Desa Binjai Pamangkih, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Perkawinan yang disyariatkan oleh agama Islam dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang yaitu: *pertama*, dari sudut hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat. *Kedua*, dari sudut sosial, perkawinan merupakan sarana sosial untuk meningkatkan status seseorang dalam masyarakat. *Ketiga*, perkawinan merupakan suatu lembaga suci, sebab pasangan suami istri itu dihubungkan dengan mempergunakan nama Allah;

Menimbang, bahwa Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan



perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah, sementara perkawinan para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 1985 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut perihal permohonan yang diajukan;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengesahkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada;

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya ingin disahkan perkawinannya yang selama ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, dimana tujuan Para Pemohon adalah untuk tujuan terciptanya kepastian hukum atas status pernikahan keduanya sehingga akan menghindarkan dari fitnah atau hal lain yang berhubungan dengan itu, sehingga satu-satunya jalan sebagai upaya kemaslahatan atau kebaikan Para Pemohon adalah dengan menetapkan, mengesahkan perkawinan mereka yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1985 hal itu merupakan salah satu maksud dan tujuan hukum (*maqasid al Syariah*) didalam hukum Islam, lebih tepatnya



tentang *hifdu 'din* dan *hifdu nas* yaitu pemeliharaan terhadap kelestarian agama dan keturunan;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologis, pernikahan yang tidak dicatatkan oleh Para Pemohon khususnya di daerah pedesaan atau jauh dari perkotaan disebabkan masih minim sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mulai berlaku efektif pada tahun 1975 terkhusus mengenai pencatatan perkawinan, serta masih minimnya sarana dan pengetahuan masyarakat muslim akan pentingnya pencatatan perkawinan. Oleh karena, realitas semacam ini patut diperhatikan sebagai alasan logis terabaikannya pencatatan perkawinan pada masa itu. Sehingga pada masa sekarang dimana telah cukup memadai upaya sosialisasi dan pengetahuan masyarakat mengenai aturan pencatatan perkawinan maka perlu didukung kesadaran hukum untuk mencatatkan perkawinan bagi masyarakat muslim yang belum pernah mencatatkan pada masa-masa lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah dan dua orang saksi, serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun perbedaan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah terbukti dan telah beralasan karena telah terpenuhi Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi;

هل مقي مل مادام ةيجوز لاب دهش نلاف ةجوز ةنلاف فرع نم

Artinya: "*Barang siapa mengetahui bahwa seorang wNorbiyah itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan*



suami istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat menurut tata cara agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan dan karenanya permohonan isbat nikah Para Pemohon dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karena berdasar pada Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 8 dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pengesahan pernikahan, permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon. Oleh karenanya, Hakim pemeriksa perkara menyatakan sah pernikahan Para Pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1985 di Desa Binjai Pamangkih, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II saat ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Negara Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Negr tertanggal 19 Desember 2024, maka



Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini, oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo murni;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1985 di Desa Binjai Pamangkih, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Lissa Dewi Andini, S.H., Hakim Pengadilan Agama Negara yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Mustaqimah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Lissa Dewi Andini, S.H.

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Negr



Panitera Pengganti,

Mustaqimah, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp0,00
2. Biaya Panggilan	Rp0,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp0,00</u>
Jumlah	Rp0,00
Terbilang :	(nol rupiah)

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)